

**PENIADAAN HAK GONO-GINI AKIBAT PERSELINGKUHAN
DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /ILMU HUKUM**

Disusun Oleh:

IKHSAN ARIFUDIN HAKIM

NIM. 19103060068

Dosen Pembimbing:

VITA FITRIA, S. Ag., M. Ag

NIP. 19710802 200604 2 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena berkembangnya perjanjian pranikah yang memuat klausul peniadaan hak harta gono-gini akibat perselingkuhan, khususnya yang marak dibahas di media sosial. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi perjanjian pranikah merupakan bentuk kebebasan berkontrak, namun di sisi lain berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan serta ketentuan hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan klausul tersebut serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan teori keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen perjanjian pranikah, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan teknik analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan teori *munakahat* dan teori keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, klausul peniadaan hak harta gono-gini dalam perjanjian pranikah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Namun, peniadaan secara mutlak akibat perselingkuhan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun terdapat kelonggaran dalam pengaturan harta melalui kesepakatan, peniadaan hak secara total tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, klausul tersebut cenderung menimbulkan ketidakseimbangan hak dan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan, sehingga perlu dikaji secara hati-hati dalam penerapannya.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Harta Gono-Gini, Keadilan

ABSTRACT

This research is motivated by the growing phenomenon of prenuptial agreements containing clauses that eliminate rights to marital joint property (gono-gini) due to infidelity, particularly as widely discussed on social media. This phenomenon raises legal issues because, on the one hand, prenuptial agreements represent the freedom of contract, while on the other hand, they potentially conflict with principles of justice and legal provisions governing marital property in both Islamic law and Indonesian positive law. Therefore, this study aims to examine the validity of such clauses and analyze them from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law using the theory of justice.

The research method employed is library research with a normative juridical approach. Data are obtained from primary legal sources, including legislation, the Compilation of Islamic Law, and prenuptial agreement documents, as well as secondary sources such as books, journals, and related literature. This study is descriptive-analytical in nature, with data analysis conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using the theory of munakahat and the theory of justice.

The results indicate that under Indonesian positive law, clauses eliminating rights to joint marital property in prenuptial agreements are generally permissible as long as they do not violate law, religion, or morality. However, the absolute elimination of such rights due to infidelity has the potential to conflict with principles of justice and the protection of the parties' rights as stipulated in the Marriage Law. From the perspective of Islamic law, although there is flexibility in regulating property through mutual agreement, the total elimination of rights does not fully align with principles of justice and public benefit (maslahah). Therefore, such clauses tend to create an imbalance of rights and do not fully reflect justice, requiring careful consideration in their application.

Keywords: Prenuptial Agreement, Joint Marital Property, Justice

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Ikhsan Arifudin Hakim

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikhsan Arifudin Hakim
NIM : 19103060068
Judul : **Peniadaan Hak Gono-Gini Akibat Perselingkuhan Dalam Perjanjian Pra Nikah (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

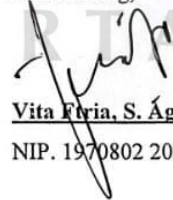
Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026 M

19 Safar 1448 H

Pembimbing,



Vita Fria, S. Ag., M. Ag.

NIP. 1970802 200604 2 001

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1022/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENIADAAN HAK GONO-GINI AKIBAT PERSELINGKUHAN DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHSAN ARIFUDIN HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060068
Telah diujikan pada : Senin, 10 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8686fb01b69

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a844c4ca2a21

Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6a8558be8bbbf

Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 6a8678bf69434

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Arifudin Hakim

NIM : 19103060068

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026 M

19 Safar 1448 H

Saya yang Menyatakan,



Ikhsan Arifudin Hakim

NIM. 19103060068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kita harus yakin-seyakinnnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin”

(KH. Bahauddin Nursalim)

“Berbahagialah wahai para tersepelekan, karena dengan begitu kalian punya kesempatan besar untuk mengejutkan”

(Sirin Farid Stevy)

“Ketakutan yang menenggelamkan, Keberenaian yang menyelamatkan”

(Fstvlst)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Saudara-Saudara Tercinta

Kepada Ayah dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada saudara-suadaraku yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	Ditulis	A
2.	َ	kasrah	Ditulis	I
3.	ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعِلْوَانِي	Ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
5. Orang tua dan saudara-saudara tercinta, yaitu Bapak Sujarwo, Ibu Eny Rokhyani, adik kandung Achmad Mufti C, kaka sepupu, Enggal Rizki W dan keluarga Mbah Rasum Mustopo yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sahabat saya, Rizki Mutiara B dan Faozani Taftazani, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Merry S, yang telah memberikan dukungan emosional, semangat, serta motivasi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Farkhan, yang telah memberikan bantuan, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh mahasiswa Perbandingan Mazhab angkatan 2019, yang telah memberikan warna, kebersamaan, dan kenangan berharga selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta

mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026 M

19 Safar 1448 H

Penulis,



Ikhsan Arifudin Hakim

NIM. 19103060068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	8
D. TELAAH PUSTAKA	10
E. KERANGKA TEORITIK	13
F. METODE PENELITIAN	18
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	22
BAB II TEORI <i>MUNAKAHAT</i>, SYARAT SAH PERJANJIAN DAN TEORI KEADILAN	25
A. Teori <i>Munakahat</i>	25
B. Syarat Sahnya Perjanjian	39
C. Teori Keadilan (<i>Justice</i>)	46
BAB III PERJANJIAN PRANIKAH DENGAN PENIADAAN HAK HARTA GONO-GINI AKIBAT PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	57
A. Perjanjian Pranikah	57

B. Harta Gono-Gini	76
C. Perselingkuhan	97
D. Fenomena Perjanjian Pra Nikah dengan Peniadaan Hak Harta Gono-Gini Akibat Perselingkuhan	107
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN KLAUSUL PENIADAAN HAK HARTA GONO-GINI DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH AKIBAT PERSELINGKUHAN	116
A. Analisis Pembagian dalam Peniadaan Hak atas Harta Gono-Gini pada Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	116
B. Analisis Keabsahan Klausul Peniadaan Harta Gono-Gini dalam Perjanjian Pernikahan	127
C. Perbandingan Hukum Islam dan Positif Terhadap Peniadaan Hak Harta Gono-Gini dalam Perjanjian Pra Nikah	136
BAB V PENUTUP	141
A. KESIMPULAN	141
B. SARAN	142
DARTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Dokumentasi Surat Perjanjian Pranikah di Media Sosial	I
Lampiran 2. Curriculum Vitae (CV)	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan bagi calon suami dan istri untuk mengatur akibat hukum dari suatu perkawinan, termasuk mengenai pengelolaan dan pembagian harta selama ikatan perkawinan berlangsung.¹ Keberadaan perjanjian pranikah menjadi penting karena perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum di bidang keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan.²

Dalam praktiknya, perjanjian pranikah kerap digunakan untuk menentukan pemisahan atau bahkan peniadaan hak atas harta bersama (gono-gini), yang secara normatif dikenal dalam hukum perdata Indonesia maupun konsep harta bersama dalam hukum Islam.³ Kondisi ini tercermin dalam fenomena yang berkembang di platform TikTok, di mana pembahasan mengenai perjanjian pranikah, pemisahan harta, serta peniadaan hak gono gini

¹ Vania Salsabila, dkk, “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. VIII, No. 1, 2025, hlm. 8.

² *Ibid.*

³ Risky, dkk, “Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 532.

semakin sering muncul dan menjadi tren di kalangan pengguna. Maraknya konten tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran dan perhatian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap aspek hukum dan keuangan dalam perkawinan, sekaligus menegaskan relevansi isu perjanjian pranikah dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer.

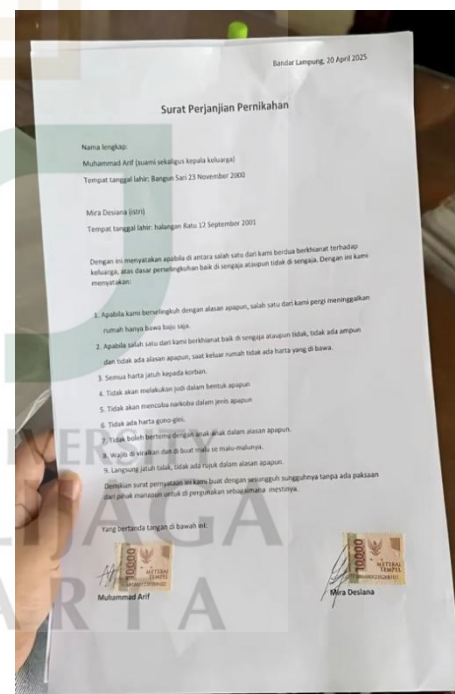
Adapun beberapa contoh praktik perjanjian pranikah yang ditemukan pada platform TikTok dapat dijadikan sebagai sampel fenomena yang berkembang di masyarakat.

SURAT PERJANJIAN PRA-NIKAH

Ibadah terlama adalah berumah tangga, dan dalam berumah tangga harus tercipta nya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, dan kami berdua sepakat untuk memulai dan menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, oleh karena itu kami berdua sepakat membuat perjanjian pranikah yang kami lampirkan di bawah :

1. Kami mengharamkan ada nya perselingkuhan
2. Kami menolak adanya poligami dalam rumah tangga kami tanpa alasan apa pun
3. Kami mengharamkan ada nya KDRT
4. Kami sepakat bahwa hal apapun harus di musyawarahkan berdua
5. Utang piutang harus di musyawarahkan dan kedua belah pihak harus saling jujur
6. Saling menghormati satu sama lain dan suami wajib mengasah nafkah anak istri nya walaupun istri bekerja
7. Penghasilan suami istri harus transparan tanpa ada satu pun yang di sembunyi kan
8. Saling menghargai satu sama lain, dan di haramkan untuk membongkar aib kepada siapapun.
9. Jika suami menalak istri atau mengajak pisah /cerai maka semua harta benda jatuh ke tangan istri begitupun pula sebaliknya
10. Jika dari 9 syarat pranikah tersebut ada salah satu yang di langgar dan sudah tidak bisa di selesaikan secara baik-baik maka pihak yang merasa di rugikan/tersakiti bisa melaporkan ke pihak yang berwajib/polisi.

Suami wali. Penghulu. Istri



Sumber : Social Media Tiktok, Nama Akun : @PuspaMahadewi dan @Massboy31

Fenomena perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan bahkan peniadaan hak gono gini yang berkembang dan menjadi tren di platform TikTok telah membentuk pola baru dalam cara pandang masyarakat terhadap perkawinan sebagai hubungan hukum dan ekonomi. Klausul semacam ini kemudian menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif hukum, mengingat pada prinsipnya harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang diatur berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bertujuan melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi setelah berakhirnya perkawinan.⁴

Adapun unsur dan syarat perjanjian pra nikah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 29 disebutkan (1) menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan setelah disahkan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang berkaitan; ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan; ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan ayat (4) mengatur bahwa selama

⁴ Kompasiana, “Urgensi Perjanjian Pra-nikah di Era Modern”, www.kompasiana.com, Diakses Tanggal 25 Januari 2026

perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.⁵

Adapun peraturan mengenai harta gono-gini disebutkan dalam Pasal 35-37 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang apabila terjadi perceraian dibagi secara adil. Disebutkan di dalamnya bahwa pembagian harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing dan atas persetujuan kedua belah pihak.⁶ Sementara itu, Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 85 sampai Pasal 97, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan juga dikategorikan sebagai harta bersama. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak menyebutkan secara eksplisit pembagian harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada praktiknya disebutkan bahwa harta bersama dibagi sama rata, yaitu seperdua (50:50) antara suami dan istri.⁷

Sementara dalam literatur fikih, harta bersama dipahami sebagai harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama terikat dalam perkawinan, yang terbentuk melalui kerja sama (*syirkah*) sehingga terjadi percampuran

⁵ Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ *Ibid.*

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, hlm. 28-30.

harta dan tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain, meskipun pandangan tersebut terdapat perbedaan dalam kalangan mazhab.⁸ Landasan normatifnya dikaitkan dengan Q.S. An-Nisa ayat (32) yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing berhak atas apa yang mereka usahakan. Meskipun dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami dan istri berhak atas nafkah, Al-Qur'an dan Hadis tidak secara tegas mengatur bahwa seluruh harta yang diperoleh suami sepenuhnya menjadi miliknya atau secara otomatis menjadi hak bersama.⁹ Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara mutlak menetapkan status kepemilikan harta tersebut, sehingga hukum Islam pada prinsipnya memberikan ruang kelonggaran bagi suami dan istri untuk mengatur pengelolaan harta dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan mereka.

Fenomena perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan bahkan peniadaan hak atas harta bersama (harta gono-gini) yang berkembang dan menjadi tren di platform TikTok menimbulkan problematika hukum dalam konteks hukum perkawinan Indonesia. Di satu sisi, perjanjian pranikah dipahami sebagai wujud kebebasan para pihak untuk mengatur akibat hukum

⁸ Nuyun Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, hlm. 433.

⁹ *Ibid.*

perkawinan, termasuk pengelolaan harta kekayaan.¹⁰ Kebebasan tersebut memang diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun secara tegas dibatasi karena perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Praktik peniadaan atau penghapusan harta bersama juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 35 sampai Pasal 37 undang-undang yang sama, yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan pembagiannya dilakukan secara adil berdasarkan hukum masing-masing serta atas persetujuan kedua belah pihak.

Problematika tersebut semakin menguat ketika alasan peniadaan harta gono gini disebabkan karena perselingkuhan. Secara umum, selingkuh adalah tindakan menyembunyikan hubungan atau perasaan tertentu demi kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pasangan, yang sering disertai perilaku tidak jujur secara psikologis maupun fisik.¹¹ Dalam Islam, perbuatan ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah pernikahan dan termasuk zina apabila melibatkan ketertarikan atau hubungan dengan selain pasangan yang sah. Selingkuh tidak selalu berbentuk hubungan badan, tetapi juga dapat bermula dari kelalaian menjaga hati dan pandangan yang kemudian

¹⁰ Elin Siswanti, Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Of Law*, Vol. 7, No. 2, (2021), hlm. 8.

¹¹ Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 261.

berkembang menjadi kontak fisik.¹² Berdasarkan tingkatannya, selingkuh dibagi menjadi tiga, yaitu berat (persetubuhan), sedang (kontak fisik langsung), dan ringan (sebatas interaksi seperti memandang atau berbicara tanpa sentuhan).¹³

Perselingkuhan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai moral, agama, dan kesetiaan dalam perkawinan, tetapi tidak secara eksplisit diatur sebagai alasan penghapusan hak keperdataan atas harta bersama, sehingga dapat diasumsikan bahwa meskipun tindakan tersebut menjadi pemicu perceraian, hak atas harta bersama kemungkinan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji ketika dikaitkan dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan melalui Pasal 97 pada praktiknya menetapkan pembagian secara sama rata antara suami dan istri.

Dalam konteks tersebut, keberadaan klausul perjanjian pranikah yang meniadakan atau membatasi secara mutlak hak atas harta bersama berpotensi menimbulkan ketegangan normatif karena bersinggungan dengan prinsip keadilan serta dengan cara pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam melindungi hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan.

¹² Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm. 261.

¹³ Siti Maharani dan Tajul Arifin, “Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No. 1692 dan KUHP 284”, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, hlm. 28.

Ketegangan ini muncul karena perjanjian pranikah merupakan wujud kebebasan berkontrak, namun peniadaan hak gono-gini secara mutlak dapat dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada pengkajian klausul perjanjian pranikah yang meniadakan hak atas harta gono-gini akibat perselingkuhan dengan meninjaunya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta menganalisisnya melalui pendekatan teori keadilan untuk melihat sejauh mana klausul tersebut selaras dengan prinsip keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan klausul perjanjian pranikah yang meniadakan hak gono-gini akibat perselingkuhan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai klausul perjanjian pranikah yang meniadakan hak gono-gini akibat perselingkuhan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni :

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah ditinjau dari perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia.
 - 2) Untuk menganalisis klausul peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah berdasarkan prinsip keadilan.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini yakni :

a. Secara Teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangsih keilmuan yakni terkait persoalan perjanjian pranikah yang ditinjau dari perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia
- 2) Untuk memenuhi kewajiban sebagai akademisi hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 3) Sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan terhadap hukum keluarga islam di Indonesia.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi bagi masyarakat dalam memahami pengaturan peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sesuai dengan ketentuan hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pembagian harta gono gini dari berbagai sudut pandang hukum, baik dalam perspektif hukum perdata Indonesia maupun hukum Islam. Kajian-kajian tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami peraturan harta bersama dan peran perjanjian pranikah, namun masih menyisakan ruang kajian yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bernadus Nagara dalam jurnal Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pembagian harta gono gini setelah perceraian diatur menurut hukum masing-masing pihak dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas besaran pembagian harta bersama. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang dapat membatasi bahkan meniadakan kebersamaan harta. Meskipun relevan secara normatif, penelitian ini belum mengaitkan peniadaan harta gono gini dengan alasan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah.¹⁴

Kedua, Mohammad Naem dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membahas implikasi perjanjian pranikah terhadap pembagian

¹⁴ Bernadus Nagara “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 7, 2016.

harta gono gini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan teori masalah mursalah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perjanjian pranikah bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Namun, fokus penelitian ini masih terbatas pada pengaturan umum perjanjian pranikah dan belum secara khusus mengkaji klausul peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan.¹⁵

Ketiga, penelitian oleh Tasya Aurilya dan Rudy Hartono dalam jurnal Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta gono gini serta kekuatan pembuktian perjanjian perkawinan, khususnya yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini menegaskan bahwa putusan perceraian tidak serta-merta menetapkan pembagian harta bersama dan perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam pembuktian. Akan tetapi, penelitian ini tidak membahas peniadaan harta gono gini yang didasarkan pada pelanggaran moral seperti perselingkuhan.¹⁶

Keempat, Maulana Ishak Almahmmudi dalam skripsinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji pembagian harta bersama akibat

¹⁵ Mohammad Naem, "Perjanjian Pra-nikah dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

¹⁶ Tasya Aurilya, Rudy Hartono, "Tinjauan Yuridis Pemabgian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 4, No. 4, 2022.

perceraian di Pengadilan Agama Depok dengan menggunakan teori keadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu dilakukan secara sama rata, melainkan dapat mempertimbangkan kontribusi dan kondisi para pihak demi mencapai rasa keadilan. Meskipun demikian, penelitian ini belum menelaah peniadaan harta gono gini yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian pranikah akibat perselingkuhan.¹⁷

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus membahas peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah dengan meninjaunya secara komparatif antara hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, pembaharuan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengaitkan perselingkuhan sebagai dasar peniadaan harta gono gini dalam perjanjian pranikah, serta penggunaan prinsip keadilan sebagai pisau analisis dalam menilai implikasi penerapan klausul tersebut terhadap keseimbangan dan perlindungan kepentingan para pihak setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam pengembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia.

¹⁷ Maulana Ishak Almahmudi, "Pemabagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Depok dalam Tinjauan Teori Keadilan, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

E. KERANGKA TEORITIK

Dalam rangka menganalisis permasalahan perjanjian dengan klausul peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang relevan dengan objek kajian. Adapun teori yang digunakan, yakni teori syarat sahnya perjanjian dan teori keadilan yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan perlindungan kepentingan para pihak dalam pengaturan dan pembagian harta bersama. Sebelum menguraikan teori keadilan sebagai landasan analisis, terlebih dahulu perlu dipaparkan konsep-konsep dasar *munakahat* yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut menjadi kerangka normatif dalam memahami isu hukum yang dibahas. Adapun fokus konseptual dalam penelitian ini mencakup pengaturan mengenai harta bersama serta perjanjian dalam perkawinan.

1. Konsep Dasar *Munakahat* tentang Harta Bersama

Harta gono gini atau harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai hasil usaha suami dan istri, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara masing-masing. Keberadaan harta dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam menunjang keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, karena kecukupan harta memungkinkan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Harta bersama mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh selama perkawinan

berlangsung, selain harta yang berasal dari warisan atau hadiah. Adapun harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa harta bersama dibagi sama rata, yaitu seperdua (50:50) antara suami dan istri.¹⁸

2. Syarat Sah Perjanjian dan Perjanjian Pra Nikah

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian pra nikah menjadi instrumen hukum yang dapat menentukan pengaturan harta tersebut. Ketentuan mengenai unsur dan syarat perjanjian pra nikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi:

- 1) Waktu dan bentuk: Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, atas persetujuan bersama, dalam bentuk tertulis, dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, serta dapat berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang berkaitan.
- 2) Batasan isi: Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Waktu berlaku: Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

¹⁸ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, hlm. 28-30.

- 4) Perubahan: Tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

3. Teori Keadilan (*Justice*)

Sebagai landasan analisis terhadap konsep di atas, penelitian ini selanjutnya menggunakan teori keadilan (*justice*) sebagai kerangka analisis untuk memahami prinsip keadilan dalam hukum. Aristoteles dalam karyanya Etika Nikomachea mengemukakan konsep keadilan sebagai salah satu keutamaan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan polis, sehingga keadilan dipandang sebagai keutamaan yang bersifat umum. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga berfungsi menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat.¹⁹

Sebagaimana dijelaskan oleh Theo Huijbers, Aristoteles juga memandang keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam hubungan sosial, terutama dalam menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik antarindividu. Keseimbangan

¹⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

tersebut diukur melalui prinsip kesamaan, yang terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²⁰ Kesamaan numerik menempatkan setiap orang pada posisi yang sama, misalnya persamaan di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya. Selain itu, Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif, di mana keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, dan sumber daya dalam ranah hukum publik, sementara keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan melalui pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau penjatuhan sanksi yang sepadan kepada pelaku pelanggaran.²¹

Sementara itu, Radbruch menempatkan keadilan sebagai unsur fundamental dalam hukum, dengan memandang keadilan sebagai bentuk kesetaraan yang harus menjadi tuntutan normatif dalam pembentukan dan penerapan hukum.²² Meskipun demikian, Radbruch menyadari bahwa konsep keadilan bersifat formal dan abstrak, sehingga tidak memberikan pedoman yang konkret mengenai cara-cara praktis dalam

²⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, hlm. 86.

²¹ *Ibid*, hlm. 87.

²² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

mewujudkan kesetaraan. Keadilan hanya menegaskan bahwa setiap pihak yang berada dalam keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama, namun tidak menjelaskan kriteria untuk menentukan kesetaraan tersebut. Oleh karena itu, keadilan berfungsi sebagai standar normatif, bukan sebagai substansi hukum itu sendiri.²³

Menurut Radbruch, keadilan juga mengandung beberapa dimensi. Pertama, keadilan dapat dipahami sebagai sifat atau kualitas pribadi yang tercermin dalam sikap dan keyakinan individu, di mana keadilan subjektif berperan mendorong terwujudnya keadilan objektif sebagai bentuk keadilan yang utama. Kedua, hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*) merupakan sumber normatif yang menjadi landasan dalam pencapaian keadilan. Ketiga, dengan merujuk pada prinsip kesamaan Aristoteles, Radbruch membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut agar setiap orang memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kedudukannya, sedangkan keadilan komutatif menekankan pemberian hak yang adil bagi individu-individu yang setara, baik dalam aspek fisik maupun nonfisik.²⁴

²³ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, Vol.6 No. 2, 2023, hlm. 559.

²⁴ Kompas, "Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya," Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya>. akses 26 Januari 2026.

Penelitian ini secara khusus menggunakan teori keadilan menurut Aristotle sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah. Meskipun pemikiran Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai unsur fundamental dalam hukum, konsep keadilan Aristoteles dipilih karena memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dalam hubungan sosial. Melalui kerangka tersebut, teori keadilan Aristoteles digunakan untuk menganalisis apakah pengaturan peniadaan hak atas harta bersama dalam perjanjian pranikah telah mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Metode diperlukan guna menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan pada penulisan skripsi ini yakni

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah penelitian berbasis literatur yang termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Seluruh data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang

relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum, maupun sumber kepustakaan lainnya. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep, teori, norma hukum, prinsip, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan objek kajian, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dan menjawab permasalahan yang diteliti.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta membandingkan hubungan dan perbedaan antar variabel berdasarkan sudut pandang tertentu.²⁶ Tujuannya untuk menggambarkan dan mengkaji secara sistematis peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan yang diperjanjikan dalam perjanjian pranikah. Kajian ini menitikberatkan pada pemahaman dan analisis hubungan antara, keabsahan perjanjian pranikah yang meniadakan harta bersama serta mengkorelasikannya melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Sumber Data

²⁵ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

²⁶ Elvis F. Purba, *Metode Penelitian*, (Medan: SADIA, 2011), hlm. 17.

Sumber data merupakan subjek atau asal diperolehnya data dalam suatu penelitian. Sumber ini dapat berupa manusia maupun benda, yang menjadi sarana bagi peneliti untuk melakukan pengamatan, menelaah dokumen, serta menggali informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁷ Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen hukum yang relevan, seperti perjanjian pranikah, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, yang digunakan untuk menggali informasi mengenai peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan. Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini yakni

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi perjanjian pranikah yang memuat klausul peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan, peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian pranikah dan harta bersama, seperti KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penguatan terhadap data primer,

²⁷ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

antara lain buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur hukum yang membahas perjanjian pranikah, harta gono-gini, perselingkuhan, dan ketentuannya dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi berbasis media digital. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian pranikah, serta literatur hukum yang berkaitan dengan peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan dalam perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Sementara itu, studi dokumentasi berbasis media digital dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis konten TikTok yang relevan, baik berupa video maupun keterangan (caption), yang dijadikan sebagai data primer untuk mendukung pembahasan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan teori perundang-undangan dan teori keadilan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis perjanjian pranikah yang memuat peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan sebagai objek kajian, baik dalam perspektif

hukum perdata Islam maupun hukum perdata Indonesia, serta untuk menilai aspek keadilan yang timbul dari penerapannya bagi para pihak dalam perkawinan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collecting*), reduksi data, serta penyajian data dalam bentuk narasi. Selanjutnya, data yang telah disajikan diinterpretasikan dan dianalisis menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori perundang-undangan dan teori keadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perjanjian pranikah yang memuat peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta untuk melihat aspek keadilan dan kemaslahatan yang ditimbulkan. Setelah proses analisis dilakukan, hasil penelitian kemudian disimpulkan secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang utuh dan komprehensif.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis serta memudahkan pemahaman terhadap alur pembahasan skripsi. Penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan fenomena peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah yang berkembang di masyarakat, khususnya sebagaimana ditampilkan dalam platform TikTok. Selanjutnya dibahas rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Bab ini membahas konsep dan teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi konsep perjanjian pranikah dan harta gono-gini dalam hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Selain itu, membahas konsep *munakahat* dan teori keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai keabsahan dan implikasi klausul peniadaan hak gono-gini.
- Bab III : Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai perjanjian pranikah yang memuat klausul peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan, serta paparan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi berbasis media digital. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta konten TikTok yang relevan, yang kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi.
- Bab IV : Bab ini merupakan inti pembahasan yang berisi analisis terhadap keabsahan klausul peniadaan hak gono-gini akibat

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori perundang-undangan dan teori keadilan untuk menilai apakah klausul tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi para pihak dalam perkawinan.

Bab V : Bab ini merupakan inti pembahasan yang berisi analisis terhadap keabsahan klausul peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menurut hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori perundang-undangan dan teori keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keabsahan klausul peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat kesepakatan, kecakapan, dan suatu hal tertentu telah terpenuhi, sedangkan persoalan terletak pada syarat objektif berupa sebab yang halal. Klausul tersebut tidak sekadar mengatur pembagian harta, tetapi menghapus seluruh hak salah satu pihak atas harta selama perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Sementara itu, hukum Islam tidak mengenal harta gono-gini secara eksplisit, tetapi kontribusi suami dan istri dapat menjadi dasar kepentingan bersama melalui konsep *syirkah* dan *'urf*. Perselingkuhan tidak secara otomatis menghapus hak atas harta perkawinan, sehingga penghapusan seluruh hak tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, klausul tersebut tidak memenuhi syarat sebab yang halal dan berakibat batal demi hukum.
2. Persamaan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang klausul tersebut terletak pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak para pihak, yaitu perselingkuhan tidak secara otomatis menjadi dasar untuk menghapus seluruh hak seseorang atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Keduanya juga tidak membenarkan suatu kesepakatan yang menimbulkan ketidakadilan atau menghilangkan hak secara mutlak. Adapun perbedaannya terletak pada dasar konseptual mengenai harta. Hukum positif Indonesia secara tegas mengakui harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan mengaturnya dalam UU Perkawinan, sedangkan hukum Islam pada dasarnya mengenal kepemilikan harta secara individual, dengan kemungkinan adanya kepentingan bersama berdasarkan kontribusi para pihak melalui konsep *syirkah* dan *'urf*. Dengan demikian, meskipun kedua sistem hukum memiliki konstruksi yang berbeda, keduanya memiliki titik temu bahwa perselingkuhan tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan seluruh hak atas harta secara mutlak.

B. SARAN

Bagi Calon Pasangan Suami Istri: Hendaknya dalam menyusun perjanjian pranikah tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran emosional akibat isu perselingkuhan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan materiil. Kemudian, bbagi penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (empiris) untuk melihat efektivitas penerapan klausul peniadaan harta gono-gini di tengah masyarakat, serta bagaimana respons serta pertimbangan hakim dalam menangani perkara perceraian yang memiliki perjanjian pranikah dengan klausul sanksi perselingkuhan tersebut

DARTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Maylisabet. "Hakikat Perkawinan dalam Paradigma Al-Qur'an." *An-Nawazil*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Wiwin Nuraeni. "Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer." *Hermeneutik*, Vol. 15, No. 2, 2021.

2. Fikih/Ushul Fikih

Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2006.

Rizem Aizid. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

R.M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Padang: IAIN IB Press, 2013.

Supriatna, Dkk, *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Manan. *Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Al-Hikmah, 1995.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

T. Jafizham. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mustika, 1977.

Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Husayn ibn ‘Umar. *Bughyah al-Mustarsyidin*. t.tp: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt.

Muhammad ibn Qasim al-Ghazi. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaz al-Taqrib*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

3. Hukum-Hukum

Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan*. Jakarta: Permata Press, 2003.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1980.

Ridwan Khaerandy, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*, Yogyakarta: Majalah Unisa, 1992.

4. Metode Penelitian

Sarjono, DD. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.

Elvis F. Purba. *Metode Penelitian*. Medan: SADIA, 2011.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

5. Dokumentasi Media Sosial

@massboy. “Konten yang menampilkan surat perjanjian perkawinan terkait perselingkuhan.” TikTok. <https://vt.tiktok.com/ZSHPBAU8B/> Diakses 5 April 2026.

@puspamahadewi3. “Konten yang menampilkan surat perjanjian perkawinan terkait perselingkuhan.” TikTok.<https://vt.tiktok.com/ZSHPSdb16/>, Diakses 5 April 2026.

@anindhira_prameswari. “Video yang menampilkan surat perjanjian perkawinan terkait perselingkuhan.” TikTok.<https://vt.tiktok.com/ZSHPSGm5E/>, Diakses 5 April 2026.

@findapuspa. “Konten yang menampilkan surat perjanjian perkawinan terkait perselingkuhan.” TikTok.<https://vt.tiktok.com/ZSHPSqQHD/>, Diakses 5 April 2026.

@yossintard. “Video yang menampilkan surat perjanjian perkawinan terkait perselingkuhan.” TikTok. <https://vt.tiktok.com/ZSHPAqxpd/>, Diakses 5 April 2026.

6. Lain-Lain

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Terj. Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1999.

Gustav Radbruch. “*Legal Philosophy*,” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

M. Agus Santoso. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Bernadus Nagara. “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Crimen*, Vol. V, No. 7, 2016.

Vania Salsabila, dkk. “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. VIII, No. 1, 2025.

Risky, dkk. “Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2026.

- Nuyun Nurillah. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Elin Siswanti. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Law*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Siti Maharani dan Tajul Arifin. "Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu Daud No. 1692 dan KUHP 284." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3.
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohmah Syahuri. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Kompas. "Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya." Kompas.com, 2021. Diakses 26 Januari 2026.
- Riky Sembiring. "Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Yosef Keladu. "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles." *Diskursus*, Vol. 19, No. 1, 2023.
- Muhammad Ali Muhsin, dkk. "Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Maula Jasmine, dkk. "Konsep dan Tipe Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Asep Saepul Bahri. "Perjanjian Pra Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan." *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Sugih Ayu Pratitis dan Rahulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2023.

- Rahmat Hidayat, dkk. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *El-Izdiwaj*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Azwir Amir Zadi. "Hukum Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHP." *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 4, 2021.
- Indah Puspita Sari, dkk. "Analisis Perceraian Akibat Perselingkuhan." *Jurnal Cendekia ISNU-SU*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Muhammad Al-Mansur. "Faktor-Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri." *Thakim*, Vol. XVIII, No. 1, 2021.
- Tasya Aurilya dan Rudy Hartono. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)." *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 4, No. 4, 2022.
- Maulana Ishak Almahmudi. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Depok dalam Tinjauan Teori Keadilan." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Mohammad Naem. "Perjanjian Pra-nikah dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Muhammad Farkhan Fauzi. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Nikah Siri pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Perspektif Muhammadiyah dan MUI)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Ismuha. *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Latif Jamil. *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*. Jakarta: Ghia Indonesia, 1982.
- Sayuti Tholib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Agung.

Kompasiana. “Urgensi Perjanjian Pra-nikah di Era Modern.”
www.kompasiana.com.

Nur Fadillah. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Samson Fajar, “Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri’iyah di Syariatkannya Poligami dalam Islam)”, *CENDIKIA*, Vol. 1, No. 4, 2024

Imam Faishol dan Fitrianna Azzhrah, “Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Osepa Kupang)”, *Mutawasith*, Vol. 5, No. 1, 2022

Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1 2021.

